



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALFERET KORWA
Pangkat/Nrp	: Sertu/21060264340484
Jabatan	: Ba Unit 2.4 Tim Intelrem 173/PVB
Kesatuan	: Korem 173/PVB
Tempat tanggal lahir	: Sorong, 17 April 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Korem Jl. Pemuda Kab Nabire.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 173/PVB selaku Perwira Penyerah Perkara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 14 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/145/III/2013 tanggal 26 Maret 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2013 sampai dengan 15 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/170/IV/2013 tanggal 15 April 2013 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan 14 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/176/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan 14 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/302/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/305/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 12 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/397/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2013 sampai dengan 12 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/415/IX/2013 tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dan dibebaskan pada tanggal 13 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/470/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

Halaman 1 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/

XI/2013

8.kemudian dibebaskan oleh Danrem 173/PVB selaku Perwira Penyerah Perkara dari tahanan sementara sejak tanggal 13 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/470/X/ 2013 tanggal 08 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/482/X/ 2013 tanggal 11 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/153/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/153/X/ 2013 tanggal 25 Oktober 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditor Militer di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan berupa :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012.
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pemegang Senpi Tim Intel Korem 173/PVB
- 3) 2 (dua) lembar foto copy KTP.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000; (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 04.00 Wit atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, bertempat di pantai Maray Nabire, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata,**



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan secaba PK XIII di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan Susba Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Korem 173/PVB Biak sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21060264340484

Halaman 3 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

2. Bahwa sejak bulan Maret 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai pemantau situasi wilayah di kabupaten Paniai sesuai dengan Sprin dari Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2013, tentang perintah melakukan pemantauan wilayah dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah Kabupaten Paniai.

3. Bahwa pada tanggal 15 maret 2013 sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa bersama temannya dan Sdri. Olivia Rumawi (Saksi I) mengkonsumsi minuman jenis Vodka di pantai Maf, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa bersama Saksi I pergi ke pantai Marey dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pantai Marey, Terdakwa dan Saksi I duduk di para-para di bawah pohon ketapang, kemudian Terdakwa meletakkan tasnya yang berisikan Pistol TT 33 Takorev nomor Senjata 3584 di samping sebelah kiri Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa membuka celana panjangnya dan Saksi I juga membuka celananya sampai sebatas lutut dan tidur terlentang di atas para-para kemudian Terdakwa memeluk Saksi I dengan membelakangi tasnya, tiba-tiba Terdakwa melihat bayangan orang yang berdiri di kakinya sehingga Terdakwa terbangun dan duduk sambil berkata “ Kamu siapa” tetapi tidak ada yang menjawab dan Terdakwa berkata lagi “ Hai anjing” sambil tangan kiri meraba tas dengan maksud mengambil pistolnya, dan ternyata tas tersebut sudah tidak ada dan Terdakwa melihat orang lari kearah pantai Yamari, selanjutnya Terdakwa berusaha mengejar orang tersebut tetapi Terdakwa kehilangan jejak orang tersebut karena terhalang oleh semak-semak.

4. Bahwa setelah hari mulai terang Terdakwa mengajak Saksi I untuk pulang dan mengantarkan Saksi I sampai di depan SMP Negri 3



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, kemudian Terdakwa menuju rumah orang tuanya dan menemui istrinya, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr.Triyanta (Saksi II) untuk memberitahukan bahwa Pistolnya telah hilang dan Terdakwa meminta Saksi II dan Sdr.Nanang Wijayanta (Saksi III) untuk datang kerumah orang tua Terdakwa untuk dimintai pertolongan melakukan pencarian di sekitar pantai Yamari namun setelah dilakukan pencarian hasilnya nihil dan pada tanggal 17 Maret 2013 Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Dantim Intel Korem 173/PVB, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III di kumpulkan oleh Dandim 1705/Paniai di Mess Kodim 1705/Paniai untuk menanyakan kronologis kejadian tersebut.

5. Bahwa tas Terdakwa yang hilang tersebut berisikan senjata jenis Pistol TT 33 Takorev No 3584 beserta 12 (dua belas) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen serta 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Halaman 4 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 173/PVB Nomor : Sprin/645/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 20 Mei 2013 yaitu :

1. Mayor Chk Harri Farid Z, S.H. NRP 11050017601071.
2. Lettu Chk Joko Mulyono, S.H. NRP 11070044810980.
3. Serka Raizal Ruma, S.H. NRP 21020119921081.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, dan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan lagi para Saksi. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I : Nama lengkap Olivia Rumawi, Pekerjaan : Guru honorer TK Kartika 12 Tempat, tanggal lahir : Ambon, 07 Januari 1990, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1705/Paniai Siritwini Kab. Nabire.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan teman biasa.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wit Saksi di jemput oleh Terdakwa di Gereja Batania Siritwini Nabire dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Jefri menuju Pantai Yamari, setelah sampai di Pantai Yamari Saksi bersama Sdr. Isra dan Terdakwa kembali ke kota membeli minuman dan menjemput Sdr. Silvi di Jln. Kota Baru Nabire selanjutnya kembali ke Pantai Yamari bergabung dengan 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal dan saat itu Saksi tidak turun dari mobil sambil minum Vodka campur Coca Cola, setelah minum-minum kemudian mengantar 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya ke Jln. Kendari. Sekira pukul 22.00 Wit Saksi, Terdakwa, Sdr. Selvi, Sdr Isra dan Sdr. Jefri menuju ke Kali Sanoba untuk mencuci mobil sambil minum-minum, setelah selesai mencuci mobil kemudian pulang ke kota menuju pantai Maf. Sekira pukul 01.00 Wit Sdr. Selvi diantar pulang kerumahnya setelah itu Sdr. Jefri mengantar Saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di rumah Sdr. Isra di Skoker Nabire. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ke Pantai Yamari dan diperjalanan Saksi

Halaman 5 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

mengajak pulang namun dijawab Terdakwa "kita cuma sebentar saja" sekira pukul 02.00 Wit sampai di Pantai Yamari kemudian duduk-duduk di para-para, selanjutnya Terdakwa membuang air kecil dan setelah itu kembali datang memeluk dan mencium Saksi di atas para-para dan saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana kolor dan celana pendeknya diletakkan di belakang di samping tas dekat helm. Pada saat berpelukan Saksi melihat ada bayangan hitam datang mengambil tas dan celana yang ada diatas para-para, kemudian Terdakwa berteriak "bikin apa disini" tetapi orang tersebut tidak bersuara dan hanya mengambil tas dan celana sambil berlari, kemudian Terdakwa mengejar orang tersebut namun tidak berhasil, dan sekira pukul 03.30 Wit Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi diturunkan dekat rumah.

3. Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dan Terdakwa dalam keadaan mabuk.

4. Bahwa Saksi mengetahui tas warna hitam milik Terdakwa yang hilang berisi pistol karena sebelumnya Terdakwa mengeluarkan pistol pada saat kendaraan yang ditumpangi bersenggolan dengan kendaraan orang lain di depan SMP I Nabire.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama lengkap : Triyanta, Pangkat/NRP : Sertu/21060125331185, Jabatan : Ba Unit 2.4 Tim Intelrem 173/PVB, Kesatuan : Korem 173/PVB, Tempat, tanggal lahir : Sleman, 27 November 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Pemuda Kab. Nabire.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2012 di Korem 173/PVB dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 sekira 04.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan kalau senjatanya hilang, setelah mendapat kabar tersebut Saksi bersama Sdr. Nanang Wijayanta (saksi III) langsung pergi menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menanyakan kronologis hilangnya senjata milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawab kalau senjata tersebut di rampas oleh orang tidak dikenal pada saat Terdakwa berada diatas sepeda motor di jalan Yanmamoribo Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Saksi III berusaha melakukan pencarian di tempat kejadian namun hasilnya nihil selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2013 Terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut ke Dantim Intel Korem 173/PVB, setelah itu Terdakwa bersama Saksi dan Saksi III di kumpulkan oleh Dandim 1705/Paniai di Mess Kodim 1705/Paniai untuk menanyakan kronologis kejadian tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Dandim 1705/Paniai memerintahkan melakukan pencarian senjata jenis Pistol TT 33 Takorev No 3584 beserta 12 (dua belas) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen tersebut di sekitaran jalan Yanmamoribo namun hasilnya nihil.

Halaman 6 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

4. Bahwa pada tanggal 18 maret 2013 Terdakwa di mintai keterangan oleh Dantim Intel Korem 173/PVB di Kodim 1705/paniai dan Terdakwa menjelaskan kalau senjata tersebut hilang di Pantai Marey Kelurahan Siriwini Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wit.

5. Bahwa tas Terdakwa yang hilang tersebut berisikan senjata jenis Pistol TT 33 Takorev No 3584 beserta 12 (dua belas) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah HP Nokia E 72, 1 (satu) buah HP Cina milik Sdri. Ice Rumawi dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : Nama lengkap : Nanang Wijayanta, Pangkat/NRP : Serda/31980539061079, Jabatan : Ba Unit 1.1 Tim Intelrem 173/PVB Kesatuan : Korem 173/PVB, Tempat, tanggal lahir : Sleman,



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Pemuda Kab. Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 di Korem 173/PVB dalam hubungan antar atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 sekira 04.00 Wit Saksi II datang kerumah Saksi dan menyampaikan kalau Saksi II di telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau senjatanya hilang, setelah mendapat kabar tersebut Saksi bersama saksi II langsung pergi menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menanyakan kronologis hilangnya senjata milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawab kalau senjata tersebut di rampas oleh orang tidak dikenal pada saat Terdakwa berada di jalan Yanmamoribo Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Saksi II berusaha melakukan pencarian di tempat kejadian namun hasilnya nihil selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2013 Terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut ke Dantim Intel Korem 173/PVB, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III di kumpulkan oleh Dandim 1705/Paniai di Mess Kodim 1705/Paniai untuk menanyakan kronologis kejadian tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Dandim 1705/Paniai memerintahkan melakukan pencarian disekitaran jalan Yanmamoribo namun hasilnya nihil.

4. Bahwa pada tanggal 18 maret 2013 Terdakwa di mintai keterangan oleh Dantim Intel Korem 173/PVB di Kodim 1705/paniai dan Terdakwa menjelaskan kalau senjata tersebut hilang di Pantai Marey Kelurahan Siriwini Kabupaten Nabire pada tanggal 16 maret 2013 sekira pukul 04.00 Wit.

5. Bahwa tas Terdakwa yang hilang tersebut berisikan senjata jenis Pistol TT 33 Takorev No 3584 beserta 12 (dua belas) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah HP Nokia E 72, 1 (satu) buah HP Cina milik Sdri. Ice Rumawi dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan secaba PK XIII di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Susba Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Korem 173/PVB Biak sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21060264340484.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa bersama Sdr. Rinol minum minuman jenis Vodka di Pantai Maf, kemudian sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Jitro yang isinya "Kami masih di Pantai Yamari abang bisa merapatkah" selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi I dan pergi menuju Pantai Yamari untuk bergabung minum minuman keras, dan sekira pukul 20.00 Wit Saksi I meminta Terdakwa untuk mengantar Saksi I ke rumah Sdri. Selvi dan dalam perjalanan mobil yang di kendarai Terdakwa bersenggolan dengan angkutan kota yang mengakibatkan kaca spion angkot tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa berhenti dan supir angkot tersebut mendatangi Terdakwa dengan membawa parang karena merasa terancam akhirnya Terdakwa mengeluarkan pistol yang di bawanya kemudian sopir tersebut langsung ketakutan dan meminta maaf kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa bersama Saksi I pergi mengambil motor Terdakwa yang di titipkan di rumah Sdr. Izra, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I pergi ke pantai Marey, sekira pukul 04.00 Wit sampai di Pantai Marey kemudian duduk-duduk di para-para dibawah pohon ketapang dan meletakkan tas yang berisi pistol dan amunisinya disamping sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung melepas celana panjang dan meletakkannya diatas sandal selanjutnya Terdakwa dan Saksi I berbaring diatas para-para. Pada saat itu Terdakwa melihat ada bayangan dekat dengan kaki Terdakwa dan saat itu Terdakwa berpikir itu adalah bayangan seekor anjing sambil terus dilihat ternyata manusia yang sedang merangkak akhirnya Terdakwa tanya "kamu siapa?" tiba-tiba orang tersebut berdiri lalu Terdakwa teriak lagi "hai anjing" sambil tangan kiri Terdakwa meraba tas dengan maksud untuk mengambil pistol, ternyata tas tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan orang tadi lari kearah semak-semak dan Terdakwa berusaha mengejar namun tidak berhasil karena kehilangan jejak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I kembali pulang dan menurunkan Saksi I di dekat SMP Negeri 3 Nabire.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 sekira 04.00 Wit Terdakwa menelepon Sdr. Triyanta (Saksi II) dan menyampaikan kalau senjatanya hilang, setelah mendapat kabar tersebut Saksi II bersama Sdr. Nanang Wijayanta (saksi III) langsung pergi menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi II langsung menanyakan kronologis hilangnya senjata milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawab kalau senjata tersebut di rampas oleh orang tidak di kenal pada saat

Halaman 8 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Terdakwa berada di jalan Yanmamoribo Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III berusaha melakukan pencarian di tempat kejadian namun hasilnya nihil selanjutnya Terdakwa pergi ke orang pintar yang berada di belakang Polsek namun hasilnya juga nihil dan pada tanggal 17



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Dantim Intel Korem 173/PVB, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III di kumpulkan oleh Dandim 1705/Paniai di Mess Kodim 1705/Paniai untuk menanyakan kronologis kejadian tersebut.

5. Bahwa tas Terdakwa yang hilang tersebut berisikan senjata jenis Pistol TT 33 Takorev No 3584 beserta 12 (dua belas) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen serta 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

6. Bahwa Terdakwa menyadari kalau menyimpan senjata di tas pinggang miliknya tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai petunjuk dan arahan pimpinan membawa senjata karena yang benar yaitu jika sedang berpakaian dinas senjata api di taruh di sarung pistol dengan kopel, jika pakaian preman pistol di taruh di sarung pistol yang melingkar di badan, sedapat mungkin menggunakan jaket agar senjata tidak terlihat.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012.
- 2 2 (dua) lembar foto copy KTP.
- 3 Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 13 Januari 2014 tentang Penitipan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan secaba PK XIII di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Susba Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Korem 173/PVB Biak sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21060264340484.
2. Bahwa benar sejak bulan Maret 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai pemantau situasi wilayah di kabupaten Paniai sesuai dengan Sprin dari Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2013 tentang perintah melakukan pemantauan



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah Kabupaten Paniai.

Halaman 9 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

3. Bahwa benar Terdakwa adalah pemegang senjata pistol dengan Nomor Senjata 3584 sesuai Daftar Nominatif Pemegang Senjata Pistol Tim Intelijen Korem 173/PVB tanggal 10 Juni 2013.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wit Saksi I di jemput oleh Terdakwa di Gereja Batania Siriwini Nabire dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Jefri menuju Pantai Yamari, setelah sampai di Pantai Yamari Saksi I bersama Sdr. Isra dan Terdakwa kembali ke kota membeli minuman dan menjemput Sdri. Silvi di Jln. Kota Baru Nabire selanjutnya kembali ke Pantai Yamari bergabung dengan 5 (lima) orang yang Saksi I tidak kenal dan saat itu Saksi I tidak turun dari mobil sambil minum Vodka campur Coca Cola, setelah minum-minum kemudian mengantar 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya ke Jln. Kendari. Sekira pukul 22.00 Wit Saksi I, Terdakwa, Sdri. Selvi, Sdr Isra dan Sdr. Jefri menuju ke Kali Sanoba untuk mencuci mobil sambil minum-minum, setelah selesai mencuci mobil kemudian pulang ke kota menuju pantai Maf. Sekira pukul 01.00 Wit Sdri. Selvi diantar pulang kerumahnya setelah itu Sdr. Jefri mengantar Saksi I dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Terdakwa di rumah Sdr. Isra di Smoker Nabire. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi I ke Pantai Marey dan sekira pukul 04.00 Wit sampai di Pantai Yamari kemudian duduk-duduk di para-para dibawah pohon ketapang, selanjutnya Terdakwa membuang air kecil dan setelah itu kembali datang memeluk dan mencium Saksi I di atas para-para dan saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana kolor dan celana panjang diletakkan diatas sandal Terdakwa sementara tas berisi pistol berikut amunisinya diletakkan disamping sebelah kiri Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat ada bayangan dekat dengan kaki Terdakwa dan saat itu Terdakwa berpikir itu adalah bayangan seekor anjing sambil terus dilihat ternyata manusia yang sedang merangkak akhirnya Terdakwa tanya "kamu siapa?" tiba-tiba orang tersebut berdiri lalu Terdakwa teriak lagi "hai anjing" sambil tangan kiri Terdakwa meraba tas dengan maksud untuk mengambil pistol, ternyata tas tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan orang tadi lari kearah semak-semak dan Terdakwa berusaha mengejar namun tidak berhasil karena kehilangan jejak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I kembali pulang dan menurunkan Saksi I di dekat SMP Negeri 3 Nabire.

5. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wit Terdakwa bersama Saksi pulang dan Saksi diturunkan dekat rumahnya di depan SMP Negeri 3 Nabire kemudian Terdakwa menuju rumah orang tuanya dan menemui istrinya, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr.Triyanta (Saksi II) untuk memberitahukan bahwa Pistolnya telah hilang dan Terdakwa meminta Saksi II dan Sdr.Nanang Wijayanta (Saksi III) untuk datang kerumah orang tua Terdakwa untuk dimintai pertolongan melakukan pencarian di sekitar pantai Yamari namun setelah dilakukan pencarian hasilnya nihil dan pada tanggal 17 Maret 2013 Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Dantim Intel



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 173/PVB, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III di kumpulkan oleh Dandim 1705/Paniai di Mess Kodim 1705/Paniai untuk menanyakan kronologis kejadian tersebut.

Halaman 10 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

6. Bahwa benar tas Terdakwa yang hilang tersebut berisikan senjata jenis Pistol TT 33 Takorev No 3584 beserta 12 (dua belas) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen serta 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Barangsiapa"**

Unsur kedua : **"Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri dan menghilangkan senjata dan munisi"**

Unsur ketiga : **"Yang diberikan negara kepadanya".**

Unsur ke empat : **"yang pada saat melakukan perbuatan tersebut ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapiagakan untuk perang."**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Barangsiapa"**

Yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan secaba PK XIII di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 bulan dan lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 bulan selanjutnya mengikuti pendidikan Susba Intel di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Korem 173/PVB Biak sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21060264340484.

Halaman 11 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

2. Bahwa benar sejak bulan Maret 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai pemantau situasi wilayah di Kabupaten Paniai sesuai

Sprin dari Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2013, tentang perintah melakukan pemantauan wilayah dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah Kabupaten Paniai.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu :
"Barangsiapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Dengan sengaja dan semaunya Menanggalkan dari diri sendiri dan menghilangkan senjata dan munisi"**

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan **"dengan sengaja"** atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Yang dimaksud dengan “**semaunya**” artinya melakukan pekerjaan sesuai dengan kemauan sendiri walaupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Menanggalkan dari diri sendiri**” adalah Dengan penuh kesadaran melepas atau mencabut atribut yang ada ataupun peralatan perang yang yang sedianya menempel di badan atau yang dipercayakan kepadanya untuk ditaruh, dibuang, ataupun disimpan yang dengan maksud dipisahkan dari badannya

Halaman 12 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Yang dimaksud dengan **menghilangkan** yaitu Membuat barang ataupun atribut peralatan perang ataupun alat perlindungan diri yang dipercayakan kepadanya menjadi tidak ada atau lepas dari kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan “**senjata dan munisi**” menurut Undang-Undang Senjata Api (UU Senjata Api Tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

1. Bagian-bagian senjata api.
2. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
3. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

4. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
5. Didalam Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api, yang dimaksud dengan senjata api ialah :
 - a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
 - b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
 - c. Mesin dan bagian-bagiannya.
 - a. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Maret 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai pemantau situasi wilayah di kabupaten Paniai sesuai dengan Sprin dari Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2013, tentang perintah melakukan pemantauan wilayah dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah Kabupaten Paniai.

Halaman 13 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa bersama temannya dan Sdri. Olivia Rumawi (Saksi I) mengkonsumsi minuman jenis Vodka di pantai Maf, selanjutnya pada tanggal 16 maret 2013 sekira pukul 04.00 Wit Tersangka bersama Saksi I pergi ke pantai Marey dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa benar sesampainya di pantai Marey Terdakwa dan Saksi I duduk di para-para di bawah pohon ketapang, kemudian Terdakwa meletakkan tasnya yang berisikan Pistol TT 33 Takorev nomor Senjata 3584 di samping sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjangnya dan Saksi I juga membuka celananya sampai sebatas lutut dan tidur terlentang di atas para-para kemudian Terdakwa memeluk Saksi I dengan membelakangi tasnya, tiba-tiba Terdakwa melihat bayangan orang yang berdiri di kakinya sehingga Terdakwa terbangun dan berkata " Kamu siapa" tetapi tidak ada yang menjawab dan Terdakwa berkata lagi " Hai anjing" sambil tangan kiri meraba tas dengan maksud mengambil pistolnya, dan ternyata tas tersebut sudah tidak ada.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua :
“Dengan sengaja dan semauanya Menanggalkan dari diri sendiri dan menghilangkan senjata dan munisi” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Yang diberikan negara kepadanya”**

Yang dimaksud dengan “yang diberikan negara kepadanya” adalah bahwa Terdakwa memegang senjata atas ijin dari Atasan Terdakwa dan diberikan Surat Keterangan memegang/membawa senjata.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Maret 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai pemantau situasi wilayah di Kabupaten Paniai sesuai Sprin dari Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2013 tentang perintah melakukan pemantauan wilayah dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah Kabupaten Paniai.
2. Bahwa benar benar untuk melaksanakan tugas pemantauan wilayah dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah Kabupaten Paniai Terdakwa dibekali senpi jenis Pistol TT 33 Takorev No 3584 beserta 12 (dua belas) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen sesuai Daftar Nominatif Pemegang Senjata Pistol Tim Intelijen Korem 173/PVB tanggal 10 Juni 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga **“Yang diberikan negara kepadanya”** telah terpenuhi.

Unsur ke empat : **“yang pada saat melakukan perbuatan tersebut ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang.”**

Halaman 14 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Yang di maksud dengan Satuan Angkatan Perang yang disiap siagakan untuk Perang adalah apabila kepada anggota Pasukan itu telah diberikan Perintah Persiapan Perang dan diperlengkapi dengan kebutuhan kebutuhan perang dan ada kalanya telah dilatih untuk melakukan peperangan .

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu menerima Sprin dari Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012, tanggal 14 Februari 2013 adalah Sprin untuk melaksanakan pemantauan Wilayah.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sewaktu waktu melaksanakan tugas pemantauan di wilayah Kab. Paniai, NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat : **“yang pada saat melakukan perbuatan tersebut ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang.”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan senjata dan munisi yang diberikan negara kepadanya yang pada saat melakukan perbuatan tersebut ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ceroboh dalam membawa dan menyimpan senjata api berikut amunisi yang menjadi tanggungjawabnya dan hanya mementingkan/mengutamakan kesenangan pribadi daripada kepentingan dinas. Hal ini menunjukkan kalau Terdakwa tidak peka terhadap situasi dan kondisi keamanan di lokasi Pantai Yamari.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukkan lemahnya tingkat kewaspadaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh dinas sebagai pemantau situasi wilayah di Kabupaten Paniai.

Halaman 15 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat membahayakan keamanan apabila senjata dan amunisi jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan apalagi bila senjata dan amunisi tersebut jatuh kepada kelompok pengacau keamanan dan berakibat kurangnya Inventaris pengamanan negara berupa alat satri yang dapat mengganggu kelancaran tugas di Kesatuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak Pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Bahwa Terdakwa akan mengganti pistol berikut 12 (duabelas) butir amunisi dan 1 (satu) magazen yang hilang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kondisi keamanan di wilayah Papua apabila senjata api dan amunisi tersebut jatuh kepihak yang tidak bertanggung jawab.

Halaman 16 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan akan mengganti pistol berikut 12 (duabelas) butir amunisi dan 1 (satu) magazen yang hilang sesuai Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 13 Januari 2014



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penitipan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012.
2. 2 (dua) lembar foto copy KTP.
3. Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 13 Januari 2014 tentang Penitipan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 148 ke-2 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ALFERET KORWA Sertu NRP 21060264340484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Halaman 17 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013



“Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri dan menghilangkan senjata dan munisi yang diberikan negara kepadanya yang pada saat melakukan perbuatan tersebut ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapkan untuk perang”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/48/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012.
2. 2 (dua) lembar foto copy KTP.
3. Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 13 Januari 2014 tentang Penitipan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Halaman 18 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko.S, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Gawi, S.H, MH mayor Chk NRP 563660 dan Asep Ridwan Hasyim, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 13123/P Penasehat Hukum Harri Farid Z, SH. Mayor CHK NRP 11050017601071 dan Panitera Iskandar, S.H, M.H Lettu CHK NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

PRIYO MUSTIKO. S, S.H.
LETNAN KOLONEL SUS NRP 520744

HAKIM ANGGOTA I

AHMAD GAWI, S.H., MH
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/P

PANITERA

ISKANDAR, SH,MH
LETTU CHK NRP 21960346030574



Halaman 19 dari 19 Halaman Nomor PUT/173-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)